

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.

Sebelum penelitian ini menguraikan tentang upaya tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam yang belum berjalan dengan optimal, seperti bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah di desa Lubuk Harjo, ada baiknya peneliti menggambarkan terlebih dahulu mengenai keharmonisan di dalam rumah tangga di desa lubuk harjo, dimana keharmonisan tidak menjadi suatu prioritas pada saat ini. Seperti kurangnya rasa perhatian, sibuk bekerja, kurangnya komunikasi, kurangnya keterbukaan, masalah ekonomi dan hal ini yang membuat timbulnya rasa bosan antara suami dan istri. Akibatnya suami dan istri sering bertengkar, melakukan kekerasan dan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai hukum keluarga Islam yang belum berjalan dengan optimal pada masyarakat Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Berikut:¹

1. Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam belum terwujud secara optimal dikarenakan faktor pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu keluarga.
2. Konflik di dalam suatu hubungan keluarga terjadi karena tidak adanya suatu pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri. hak dan kewajiban suami dan istri sangatlah penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.
3. Kurangnya komunikasi diantara keduanya sebagai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga.
4. Kurang rasa menghormati dan menghargai di antara suami dan istri.

¹ Khamdi, Kepala Desa Lubuk Harjo, *Wawancara* 4 Maret 2020

5. Istri tidak tahu kewajibannya kepada suami (Hak yang berhak dimiliki oleh suami).
6. Istri menuntut suami diluar kemampuannya.
7. faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisnya hubungan keluarga karena tidak adanya iman dan akhlak.
8. Suami atau istri mengambil keputusan sendiri tanpa berkomunikasi terlebih dahulu, hal ini memunculkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.
9. Faktor ekonomi, yaitu tidak adanya kreatifitas dan keterampilan untuk membuka usaha sendiri, dan minimnya pendidikan.

Pemahaman Tokoh Masyarakat, tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin:

Menurut Bapak Sukarji selaku sekretaris desa Lubuk Harjo mengatakan bahwa komunikasi adalah hal penting yang harus dilakukan dengan baik dalam sebuah hubungan keluarga, jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Tumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai di antara suami dan istri.

Selain itu juga sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah perbedaan pemikiran dan sifat, maka dari itu pentingnya rasa saling menghargai dan menghormati pendapat satu sama lain.²

Menurut Bapak Mahfud selaku tokoh agama di Desa Lubuk Harjo kekerasan dalam rumah tangga bisa timbul dari suami, istri, dan anak. Karena laki-laki adalah pemimpin wanita maka suami menjadi sorotan pertama untuk melakukan kekerasan, maka dari itu suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya maka tidak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan juga bisa timbul dari istri, dimana istri tidak tahu kewajibannya yang berhak dimiliki oleh suami. Kemudian istri menuntut suami diluar kemampuannya, itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.³

Menanamkan nilai agama kepada istri sangatlah penting untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu suami harus mempunyai iman dan akhlak yang baik agar dapat menuju keluarga yang bahagia. Suami, istri harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan anak juga harus

² Sukarji, Sekretaris Desa Lubuk Harjo *Wawancara* 04 Maret 2020

³ Mahfud, Tokoh Agama *Wawancara* 5 Maret 2020

mengetahui kewajibannya terhadap orang tua. Sekarang ada UU perlindungan anak yang menjadikan anak cenderung manja, anak-anak yang berani kepada guru dan orang tua. Padahal aturan Allah Swt adalah anak diwajibkan berbakti kepada orang tua, kepada guru, hormat kepada orang tua selama orang tua ini di jalan yang lurus. Sangat sulit menciptakan generasi yang beragama, maka dari itu semua harus dilakukan sesuai niat dan berusaha demi menciptakan keluarga yang bahagia dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Pemahaman Tokoh Agama, tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Menurut bapak Mustofa ada faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan hubungan keluarga karena tidak adanya Iman dan akhlak.

Rasulullah SAW bersabda :

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baiknya manusia

⁴ Mahfud, Tokoh Agama, *Wawancara* (5 Maret 2020)

dari kalangan kamu sekalian ialah mereka yang paling baik kepada istrinya". (Riwayat Abu Daud).

Dalam kehidupan berumah tangga suami istri akan kekal bahagia jika ada sikap saling menghormati serta kasih mengasihi di antara keduanya.⁵

Menurutnya menjadi kepala keluarga adalah tanggung jawab besar, bukan hanya mencari nafkah untuk istri dan anaknya tetapi juga berkewajiban membimbing keluarganya dengan baik. Peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dapat mempengaruhi keharmonisan suami dengan istri, banyak istri yang mengharapkan agar suaminya dapat menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya. Maka dari itu suami diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yang bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁶

Demikian hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yakni faktor ekonomi pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-

⁵ http://Kompasiana.com/baiknya_akhlaq_tanda_kesempurnaan_iman/ diakses 11 juli 2020

⁶ Mustofa, Tokoh Agama, *Wawancara* , (6 Maret 2020)

nilai yang terkandung di dalam suatu keluarga serta tidak harmonisnya rumah tangga karena kurangnya komunikasi diantara keduanya.

B. Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Isteri Pada Masyarakat Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.

Tokoh Agama merupakan perbuatan mewakili adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tokoh agama tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh agama tersebut, kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada pemimpin, dan ia di anggap sebagai penyambung lidah masyarakat⁷.

Selain itu juga tokoh agama harus mempunyai keistimewaan yang berbeda dari orang lain, terutama perbedaan pada keahlian

⁷ Yuliyanto dkk, *Penelitian Peran Tokoh Agama Dalam Mencegah Dan Menghentikan Konflik Berbasis Agama*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2012, hlm 12

dibidangnya, dengan begitu ketokohan seseorang dapat di pertanggung jawabkan.⁸

Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam), amal dan akhlak yang baik sesuai ilmunya. Muh Ali Aziz mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melakukan dakwah baik secara langsung maupun dengan tulisan.⁹

Peran Tokoh Agama, tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Pemuka/Tokoh Agama memberikan pengarahan terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Pemuka/Tokoh Agama memberikan pengarahan terhadap suami istri yang mempunyai permasalahan rumah tangga dan berusaha mendamaikannya.
3. Pemuka/Tokoh Agama melakukan pendekatan kepada suami istri yang bertengkar atau sedang mengalami permasalahan rumah tangga dan mengingatkan kembali nilai-nilai Agama dan moral dalam membina rumah tangga.

⁸ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: elsaq Press, 2007) hlm 169

⁹ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004) hlm 75

4. Pemuka/Tokoh Agama rutin menggelar pengajian atau majelis ta'lim setiap minggunya masjid.
5. Pemuka/Tokoh Agama membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.

Menurut bapak Usman, sebagai tokoh agama di Desa Lubuk Harjo mengatakan bahwa terjadinya konflik dalam rumah tangga di desa Lubuk Harjo bisa muncul karena suami belum bisa menjadi pemimpin yang rendah hati di dalam keluarganya.

Menurutnya, menjadi suami yang baik untuk istrinya dengan memberikan haknya, baik berupa mahar, nafkah dan memberikannya dengan ridha, menuntun istrinya pada jalan kebaikan, menanamkan ilmu agama adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri, sebaliknya kewajiban seorang istri adalah menerima semua pemberian suami berapapun nilainya dan mematuhi suami. Penerapan sakinah di dalam rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Butuh proses yang panjang untuk

mencapai keluarga yang sakinah, banyak rintangan yang harus dihadapi.¹⁰

Bimbingan pra nikah sudah dilakukan oleh kepala KUA dan tokoh Agama, manfaatnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin (Catin) agar mengetahui hak-hak dan kewajiban suami istri, mengetahui bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Namun tidak semua pelaksanaannya dilakukan oleh pasangan suami istri. Masih ada keluarga yang kurang harmonis namun tidak banyak.

Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan penurunan jumlah pengaduan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di KUA Bayung Lencir.

Berikut tabel kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik ataupun psikis di desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir 5 (lima) tahun terakhir :

¹⁰ Usman, Tokoh Agama, *Wawancara* 6 Maret 2020

Tabel 4
Jumlah KDRT di Desa Lubuk Harjo

No	Tahun	Jumlah Kdrt	Nama	Sebab	Alamat
1.	2016	7 Kasus	1. Rena Wati 2. Ayu Pratama 3. Ratih Purwasih 4. Eka Saputri 5. Susi 6. Oyana 7. Een Sumarni	Suami Tidak Memberi Nafkah. Sering Di Pukuli Oleh Suami. Suami Memkah Lagi Suami Tidak Memberi Nafkah. Suami Melakukan Kdrt Suami Tidak Memberi Nafkah. Suami Melakukan Kdrt Dan Tidak Memberi Nafkah	Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo
2.	2017	5 Kasus	1. Ruzilah 2. Muntariana 3. Darmala 4. Romlah 5. Elsa	Suami Pakat Narkoba Suami Cari Utang Sana-Sini Suami Tidak Memberi Nafkah Sering Bertengkar Suami Tidak Memberi Nafkah	Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo
3.	2018	4 Kasus	1. Juniawati 2. Lili Nur Indah 3. Vevty Marceely 4. Sila Maharani	Suami Sering Kdrt Suami Tidak Memberi Nafkah Suami Sering Berkata Kasar Suami Tidak Memberi Nafkah	Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo
4.	2019	3 Kasus	1. Ngatini 2. Yudi 3. Lela Aryani	Suami Sering Memukul Istri Sering Membangkang Suami Tidak Memberi Nafkah	Lubuk Harjo Lubuk Harjo Lubuk Harjo
5.	2020	1 Kasus	1. Kusumawati	Suami Tidak Memberi Nafkah	Lubuk Harjo

Penjelasan dari data di atas bahwa penyebab KDRT di Desa Lubuk Harjo yang paling sering disebabkan oleh faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa setiap tahun kekerasan dalam rumah tangga di desa Lubuk Harjo mengalami penurunan secara signifikan.

Faktor pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan sampai tingkat SMA/ sederajat bagi anaknya sehingga keputusan yang di ambil adalah menikahkan anaknya terutama perempuan yang masih berusia 14-18 tahun, dengan alasan untuk meringankan beban di dalam keluarga. Faktor pendidikan menyebabkan adanya KDRT yang terjadi di desa Lubuk Harjo sehingga pada salah satu kasus KDRT yang terjadi pada usia dini salah satu contohnya adalah pasangan suami istri yang masih di bawah umur.

Pasangan yang menikah di usia dini tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai dalam rumah tangga atau menerapkannya di kehidupan baru yang di jalani. Hal ini dikarenakan tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir, tindakan dan gaya hidup seseorang. Sehingga keduanya sering mengalami perselisihan karena masih mempunyai sifat kekanak-kanakan, belum dewasa dalam berfikir, rendahnya ilmu pengetahuan dan kurangnya dasar agama. Itulah penyebab sering terjadinya konflik dalam rumah tangga, dan bisa mengakibatkan perceraian.

Dalam wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat desa Lubuk Harjo mengenai peran tokoh agama di masyarakat bahwa tokoh agama sangat berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, membimbing

dan membina umat muslim dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, meningkatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu masyarakat desa Lubuk Harjo mengalami perkembangan yang baik, dari segi ekonomi maupun pendidikan. Dengan demikian bahwa masyarakat Desa Lubuk Harjo, mayoritas sudah mengerti arti nilai-nilai di dalam rumah tangga, namun tidak semua masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, tidak semua rumah tangga berjalan dengan mulus, masih ada sebagian rumah tangga yang belum harmonis dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi semua permasalahan di dalam rumah tangga dapat di minimalisir dengan adanya penyuluhan dari KUA dan mengikutsertakan peran tokoh Agama agar rumah tangga menjadi harmonis, dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga